



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211  
Telp/Fax (0627) 424301 Email kppt @ dairikab.go.id  
Website: www.kppt.dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI  
NOMOR : 4-d/15/608/X/2014.  
TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;  
b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah;  
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;  
2. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Tiap-Tiap Jabatan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;  
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;  
4. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.

Memperhatikan : 1. Surat permohonan Sdr. Antoni Petrus Silalahi, SE, Nomor :03/PAUD GRACIA/2014, tanggal 6 Oktober 2014 perihal Permohonan Perubahan Nama Penyelenggara PAUD GRACIA SILALAHI;  
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Nomor : 421.9/2087/PNFI/2009, tanggal 26 Mei 2009 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
1. Nama Lembaga : PAUD GRACIA  
2. Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain  
3. Alamat : Jl.Raja Silahisabungan No. 35  
4. Desa : Silalahi II  
5. Kecamatan : Silahisabungan  
6. Kabupaten : Dairi  
7. Nama Pimpinan/Penyelenggara : Antoni Petrus Silalahi, SE.

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Perubahan nama pimpinan/penyelenggara dan legalitas Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KETIGA : Izin Pendirian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d 14 Oktober 2017 dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
1. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;  
2. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
3. wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.

KELIMA : Dengan diterbitkannya Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "GRACIA" ini maka izin Nomor: 421.9/2087/PNFI/2009, tanggal 26 Mei 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal, 14 Oktober 2014.

